

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan pembahasan yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan akad syariah dalam proses produksi pertanian yang diterapkan di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Plosoklaten Kabupaten Kediri yakni dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan dengan sistem jual beli ditambah keuntungan/margin bagi hasil. Penerapan pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya adalah dengan memberikan modal kepada anggota dalam bentuk uang tunai dengan akad wakalah dimana BTM menitipkan sejumlah uang untuk di belikan barang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud untuk pembiayaan modal kerja yang telah disepakati di awal. Anggota dapat melakukan pengembalian dengan sistem cicilan/angsuran yaitu mengangsur pokok dibagi jumlah bulan dalam jangka pelunasan atau dengan sistem musiman, yaitu pembiayaan dengan jangka kurang dari satu tahun dimana anggota membayar margin tiap bulannya dan pokok pada saat jatuh tempo. BTM juga mensyaratkan jaminan dalam pembiayaannya. Pembiayaan murabahah sangat berperan dalam proses produksi pertanian. Dengan sistem pembiayaan dengan pembayaran musiman, pembiayaan murabahah sangat berperan dalam proses

produksi pertanian. Modal untuk proses produksi pertanian yang dapat digunakan adalah untuk pembelian barang/fisik seperti pembelian pupuk, bibit unggul dan obat-obatan maupun modal fisik lainnya. Anggota yang mengajukan pembiayaan musiman lebih banyak yaitu 686 orang sedangkan dengan cicilan/angsuran berjumlah 224 orang.

2. Dalam perspektif Ekonomi Islam banyak opsi ditawarkan dalam pembiayaan dengan akad-akad syariah yang memungkinkan bagi bank syariah untuk diterapkan dalam pembiayaan modal kerja/investasi khususnya dalam pertanian yaitu dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah atau dengan prinsip jual beli menggunakan akad murabahah, salam, istishna' dan bai' bitsaman ajil dan akad-akad syariah lainnya dan tetap berpegang teguh pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), prinsip *tijarah* (bisnis), prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), prinsip larangan riba dan prinsip pembayaran zakat.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang praktek pembiayaan proses produksi pertanian yang diterapkan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Plosoklaten Kabupaten Kediri Dalam perspektif ekonomi islam, beberapa saran penulis sampaikan:

Bagi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya:

- 1) Diharapkan bagi BTM untuk mengaplikasikan pembiayaan dengan akad-akad syariah yang lebih beragam sesuai kebutuhan nasabah sehingga tidak terpusat pada satu akad saja.
- 2) Perhatian terhadap sektor pertanian dinilai kurang memuaskan karena tidak ada fungsi pengawasan secara detail, penyuluhan pertanian, peninjauan pemanfaatan modal dan sumber daya lainnya.
- 3) Diharapkan bagi BTM untuk menambah jumlah karyawan sehingga optimal sebagai lembaga keuangan syariah terutama perannya dalam sektor usaha kecil dan menengah khususnya dalam pertanian serta menggunakan akad yang bervariasi sesuai kebutuhan nasabah/anggota.
- 4) Turut serta sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bermuamalah secara syar'i sehingga sistem syariah dapat terealisasi dengan baik yang nanti manfaatnya akan dirasakan masyarakat maupun lembaga keuangan kedepannya.

Bagi Kampus STAIN Kediri:

- 1) Perbanyak lagi referensi terutama koleksi umum seperti pertanian demi kenyamanan mahasiswa dalam mendapatkan fasilitas pembelajaran terutama untuk referensi karya ilmiah.
- 2) *Update* buku undang-undang yang berlaku terutama untuk lembaga keuangan syariah yang sering mengalami pembaharuan.
- 3) Memperpanjang jam buka perpustakaan, karena waktu buka sangat sedikit dan tidak menentu.

Bagi penelitian berikutnya:

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang pembiayaan dengan akad syar'i dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat umum dan dapat diterapkan di masyarakat.